

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

32. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK : 159/067/III/2022

Persyaratan

- 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotocopy Akte Pendirian LKS yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang; 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS; 4 Fotokopi NPWP dan Validasi KSWP; 5 Surat Keterangan Domisili dari lurah/ kepala desa setempat; 6 Struktur Organisasi LKS; 7 Program kerja dibidang kesejahteraan sosial; 8 Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan; 9 Sumber daya manusia; 10 Nama, alamat dan telepon pengurus dan anggota; 11 Kelengkapan sarana dan prasarana; 12 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 13 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



1. a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

1. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), kotak saran dan pengaduan, call center 082162273007